



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.221, 2018

LAN. Rincian Anggaran Biaya. Pencabutan.

PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

RINCIAN ANGGARAN BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN  
PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT I, TINGKAT II, TINGKAT III, DAN  
TINGKAT IV, PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN  
II, DAN GOLONGAN III, SERTA PELATIHAN DASAR  
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN I, GOLONGAN II,  
DAN/ATAU GOLONGAN III YANG DIANGKAT DARI TENAGA  
HONORER KATEGORI 1, DAN/ATAU KATEGORI 2

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

Menimbang : bahwa untuk mewujudkan tertib pengelolaan pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara tentang Rincian Anggaran Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I, Tingkat II, Tingkat III, dan Tingkat IV, Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II, dan Golongan III, serta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II, dan/atau Golongan III yang Diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1, dan/atau Kategori 2;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5858);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);
7. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245);
8. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II, dan/atau Golongan III yang Diangkat dari Tenaga Honorer Kategori I dan/atau Kategori 2 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1106) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara

- Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II, dan/atau Golongan III yang Diangkat dari Tenaga Honorer Kategori I dan/atau Kategori 2 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 852);
9. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1220);
  10. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1221);
  11. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1222);
  12. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1223);
  13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);
  14. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1839);
  15. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar

Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1840);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG RINCIAN ANGGARAN BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT I, TINGKAT II, TINGKAT III, DAN TINGKAT IV, PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN II, DAN GOLONGAN III, SERTA PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN I, GOLONGAN II, DAN/ATAU GOLONGAN III YANG DIANGKAT DARI TENAGA HONORER KATEGORI 1, DAN/ATAU KATEGORI 2.

Pasal 1

Rincian Anggaran Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I, Tingkat II, Tingkat III, dan Tingkat IV, Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II, dan Golongan III, serta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II, dan/atau Golongan III yang Diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1, dan/atau Kategori 2 yang selanjutnya disebut Rincian Anggaran Biaya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Pasal 2

Rincian Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai acuan dalam proses penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I, Tingkat II, Tingkat III, dan Tingkat IV, Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II, dan Golongan III, serta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II, dan/atau Golongan III yang Diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1, dan/atau Kategori 2.

Pasal 3

Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I, Tingkat II, Tingkat III, dan Tingkat IV sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 merupakan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan II dan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rincian Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I, Tingkat II, Tingkat III, Tingkat IV, Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III, Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II serta Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II dan/atau Golongan III yang Diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1 dan/atau Kategori 2 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 47), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 06 Februari 2018

KEPALA  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

ttd

ADI SURYANTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Februari 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
 PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 2 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 RINCIAN ANGGARAN BIAYA PENYELENGGARAAN  
 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT I,  
 TINGKAT II, TINGKAT III, DAN TINGKAT IV, PELATIHAN  
 DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN II, DAN  
 GOLONGAN III, SERTA PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI  
 NEGERI SIPIL GOLONGAN I, GOLONGAN II, DAN/ATAU  
 GOLONGAN III YANG DIANGKAT DARI TENAGA HONORER  
 KATEGORI 1, DAN/ATAU KATEGORI 2

## A. RINCIAN ANGGARAN BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT I

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOLUME	BIAYA SATUAN PER KEGIATAN	JUMLAH
I.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN				Rp 329.100.000
	1. Honorarium Panitia Penyelenggara:				Rp 2.900.000
	a. Penanggungjawab (1 orang x 1 kegiatan)	OK	1	Rp 900.000	Rp 900.000
	b. Ketua (1 orang x 1 kegiatan)	OK	1	Rp 800.000	Rp 800.000
	c. Anggota (2 orang x 1 kegiatan)	OK	2	Rp 600.000	Rp 1.200.000
	2. Honorarium Tenaga Akademis :				Rp 315.400.000
	a. Penceramah :				Rp 100.000.000
	1) Strategi dan Kebijakan Pengembangan SDM ASN	OJP	3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
	2) Pembekalan Isu Strategis	OJP	9	Rp 1.000.000	Rp 9.000.000
	3) Integritas dan wawasan Kebangsaan	OJP	3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
	4) Diagnostic reading	OJP	3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
	5) Inovasi	OJP	3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
	6) Membangun Tim Efektif	OJP	3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
	7) Pra Seminar Policy Brief	OJP	15	Rp 1.000.000	Rp 15.000.000
	8) Seminar Policy Brief	OJP	24	Rp 1.000.000	Rp 24.000.000
	9) Benchmarking	OJP	18	Rp 1.000.000	Rp 18.000.000
	10) Visitasi	OJP	16	Rp 1.000.000	Rp 16.000.000
	11) Review Program Diklat dan Tindak Lanjut	OJP	3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
	b. Pengajar				Rp 215.400.000
	1) Pengampu Materi				Rp 130.200.000
	a) Tahap I : Diagnosa Kebutuhan Perubahan				Rp 20.400.000
	(1) Overview Kebijakan Diklat ( 2 orang x 3 JP)	OJP	6	Rp 200.000	Rp 1.200.000
	(2) Dinamika Kelompok (2 orang x 3 JP)	OJP	6	Rp 200.000	Rp 1.200.000
	(3) Inovasi: Konsepsi Inovasi (2 orang x 6 JP)	OJP	12	Rp 200.000	Rp 2.400.000
	(4) Integritas dan wawasan kebangsaan (2 orang x 18 JP)	OJP	36	Rp 200.000	Rp 7.200.000
	(5) Pembekalan Isu Strategis (2 orang x 9 JP)	OJP	18	Rp 200.000	Rp 3.600.000
	(6) Diagnostic reading (2 orang x 9 JP)	OJP	18	Rp 200.000	Rp 3.600.000
	(7) Penjelasan Proyek Perubahan ( 2 orang x 3 JP)	OJP	6	Rp 200.000	Rp 1.200.000
	b) Tahap III : Merancang Perubahan dan Membangun Tim				Rp 63.600.000
	(1) Inovasi : Strategi Inovasi (2 orang x 12 JP)	OJP	24	Rp 200.000	Rp 4.800.000
	(2) Membangun tim efektif (2 orang x 18 JP)	OJP	36	Rp 200.000	Rp 7.200.000
	(3) Benchmarking (4 orang x 36 JP)	OJP	144	Rp 200.000	Rp 28.800.000
	(4) Merancang Proyek Perubahan (2 orang x 18 JP)	OJP	36	Rp 200.000	Rp 7.200.000
	(5) Merancang Policy Brief (2 orang x 18 JP)	OJP	36	Rp 200.000	Rp 7.200.000
	(6) Pra Seminar Policy Brief (2 orang x 6 JP)	OJP	12	Rp 200.000	Rp 2.400.000
	(7) Seminar Policy Brief (2 orang x 9 JP)	OJP	18	Rp 200.000	Rp 3.600.000
	(8) Pembekalan Implementasi Proyek Perubahan (2 orang x 6 JP)	OJP	12	Rp 200.000	Rp 2.400.000
	c) Praseminar Policy Brief (8 orang x 6 JP)	OJP	48	Rp 300.000	Rp 14.400.000
	d) Seminar Policy Brief (6 orang x 9 JP)	OJP	54	Rp 300.000	Rp 16.200.000
	e) Visitasi				Rp 10.800.000
	(1) Integritas dan Wawasan Kebangsaan (2 orang x 9 JP)	OJP	18	Rp 300.000	Rp 5.400.000
	(2) Inovasi (2 orang x 9 JP)	OJP	18	Rp 300.000	Rp 5.400.000
	f) Evaluasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan (2 orang x 12 JP)	OJP	24	Rp 200.000	Rp 4.800.000
	2) Pembimbing (Coach & Mentor)				Rp 73.200.000
	a) Tahap I : Diagnosa Kebutuhan Perubahan				Rp 10.800.000
	Pembimbingan di kelas ( 6 orang x 9 JP)	OJP	54	Rp 200.000	Rp 10.800.000
	b) Tahap III : Merancang Perubahan dan Membangun Tim				Rp 10.800.000
	Pembimbingan di kelas ( 6 orang x 9 JP)	OJP	54	Rp 200.000	Rp 10.800.000
	c) Tahap IV: Evaluasi				Rp 21.600.000
	Pembimbingan di kelas (6 orang x 18 JP)	OJP	108	Rp 200.000	Rp 21.600.000
	d) Seminar Rancangan Proyek Perubahan				Rp 15.000.000
	(1) Mentor (30 orang x 1 JP)	OJP	30	Rp 300.000	Rp 9.000.000
	(2) Coach (5 orang x 6 JP)	OJP	30	Rp 200.000	Rp 6.000.000
	e) Seminar Proyek Perubahan/Laboratorium Kepemimpinan				Rp 15.000.000
	(1) Mentor (30 orang x 1 JP)	OJP	30	Rp 300.000	Rp 9.000.000
	(2) Coach (5 orang x 6 JP)	OJP	30	Rp 200.000	Rp 6.000.000
	3) Penguji				Rp 12.000.000
	a) Seminar Rancangan Proyek Perubahan				Rp 6.000.000
	Pengujian (5 orang x 6 JP)	OJP	30	Rp 200.000	Rp 6.000.000
	b) Seminar Proyek Perubahan/Laboratorium Kepemimpinan				Rp 6.000.000
	Pengujian (5 orang x 6 JP)	OJP	30	Rp 200.000	Rp 6.000.000
	3. Instruktur Senam (1 orang x 24 kali)	OK	24	Rp 300.000	Rp 7.200.000
	4. Tenaga Kesehatan (1 orang x 12 kali)	OK	12	Rp 300.000	Rp 3.600.000

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOLUME	BIAYA SATUAN PER KEGIATAN	JUMLAH
II	LAIN - LAIN *)	Paket	1	Rp 1.070.900.000	Rp 1.070.900.000
	JUMLAH				Rp 1.400.000.000
	SATUAN BIAYA DIKLAT PER ORANG =		Rp 1.400.000.000 : 30 Peserta =		46.666.667

## Keterangan :

- Waktu Penyelenggaraan 164 hari atau 1.444 jam pelajaran, 238 jam pelajaran (1 Jam Pelajaran = 45 menit) yang terdiri dari pembelajaran klasikal selama 30 hari atau 238 jam pelajaran dan pembelajaran non klasikal selama 134 hari atau 1206 jam pelajaran.
- Lamanya Program dapat menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah tentang hari libur nasional.
- Jumlah peserta paling banyak 30 orang dan selama pembelajaran klasikal peserta diasramakan.
- OJP (Orang Jam Pelajaran).
- Rincian biaya diklat untuk belanja lain-lain yang meliputi Benchmarking, pengadaan ATK, pencetakan buku panduan, undangan, medali dan STTPP, pengadaan modul, pengadaan buku referensi, penggandaan/fotocopy, konsumsi & Binatu, konsumsi rapat, keprotokolan, training kit, transport penyelenggaraan (termasuk lumpsum perjalanan dinas penceramah serta peranakan dinas widyaiswara ke tempat penyelenggaraan diklat), uang saku perjalanan dinas benchmarking untuk pendamping, biaya pengiriman modul, dan biaya kesehatan serta biaya terkait dengan proses pengadaan barang dan jasanya dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara profesional serta dapat dipertanggungjawabkan dan penetapannya oleh pejabat yang berwenang.
- Rincian biaya benchmarking dihitung dengan RAB tersendiri, sesuai dengan tujuan tempat pelaksanaan benchmarking antara lain meliputi komponen biaya untuk : transportasi (biaya tiket), akomodasi dan konsumsi, sewa transportasi lokal yang pengadaannya dilakukan melalui pihak ketiga.
- Volume pendamping dan widyaiswara untuk *benchmarking* dapat menyesuaikan dengan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara tujuan selama tidak melebihi pagu *bechmarking*.
- Besaran honorarium Pengajar sebagaimana dimaksud pada huruf b mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan tahun 2018.
- Besaran honorarium Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada angka 1 mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan tahun 2018.
- Besaran honorarium instruktur senam dan tenaga kesehatan mengacu pada harga pasar yang berlaku.
- Satuan Biaya ini tidak termasuk pajak (Pph Ps. 20) dan biaya transportasi ke dan dari tempat diklat.



## B. RINCIAN ANGGARAN BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT II

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOLUME	BIAYA SATUAN PER KEGIATAN	JUMLAH
I.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN				Rp 357.700.000
1.	Honorarium Tim Penyelenggara:				Rp 4.100.000
a.	Penanggungjawab (1 orang x 1 kegiatan)	OK	1	Rp 900.000	Rp 900.000
b.	Ketua (1 orang x 1 kegiatan)	OK	1	Rp 800.000	Rp 800.000
c.	Anggota (4 orang x 1 kegiatan)	OK	4	Rp 600.000	Rp 2.400.000
2.	Honorarium Tenaga Akademis :				Rp 342.800.000
a.	Penceramah :				Rp 71.000.000
1)	Strategi dan Kebijakan Pengembangan SDM ASN	OJP	3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
2)	Pembekalan Isu Strategis	OJP	9	Rp 1.000.000	Rp 9.000.000
3)	Integritas dan wawasan Kebangsaan	OJP	3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
4)	Diagnostic Reading	OJP	3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
5)	Inovasi	OJP	3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
6)	Membangun Tim Efektif	OJP	3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
7)	Benchmarking	OJP	30	Rp 1.000.000	Rp 30.000.000
8)	Visitasi	OJP	14	Rp 1.000.000	Rp 14.000.000
9)	Review Program Diklat dan Tindak Lanjut	OJP	3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
b.	Pengajar				Rp 271.800.000
1)	Pengampu Materi				Rp 144.600.000
a)	Tahap I : Diagnosa Kebutuhan Perubahan				Rp 48.000.000
(1)	Overview Kebijakan Diklat (2 orang x 3 JP)	OJP	6	Rp 200.000	Rp 1.200.000
(2)	Dinamika Kelompok (2 orang x 3 JP)	OJP	6	Rp 200.000	Rp 1.200.000
(3)	Inovasi: Konsepsi Inovasi (4 orang x 6 JP)	OJP	24	Rp 200.000	Rp 4.800.000
(4)	Integritas dan wawasan kebangsaan (4 orang x 18 JP)	OJP	72	Rp 200.000	Rp 14.400.000
(5)	Pembekalan Isu Strategis (4 orang x 9 JP)	OJP	36	Rp 200.000	Rp 7.200.000
(6)	Organisasi Berkinerja Tinggi (4 orang x 9 JP)	OJP	36	Rp 200.000	Rp 7.200.000
(7)	Diagnostic reading (4 orang x 12 JP)	OJP	48	Rp 200.000	Rp 9.600.000
(8)	Penjelasan Proyek Perubahan (4 orang x 3 JP)	OJP	12	Rp 200.000	Rp 2.400.000
b)	Tahap III : Merencanakan Perubahan dan Membangun Tim				Rp 81.000.000
(1)	Inovasi : Strategi Inovasi (4 orang x 12 JP)	OJP	48	Rp 200.000	Rp 9.600.000
(2)	Membangun tim efektif (4 orang x 18 JP)	OJP	72	Rp 200.000	Rp 14.400.000
(3)	Benchmarking	OJP			
	Pengajar Internal (3 orang x 36 JP)	OJP	108	Rp 200.000	Rp 21.600.000
	Pengajar eksternal (9 orang x 6 JP)	OJP	54	Rp 300.000	Rp 16.200.000
(4)	Merancang Proyek Perubahan (4 orang x 18 JP)	OJP	72	Rp 200.000	Rp 14.400.000
(5)	Penjelasan Implementasi Proyek Perubahan (4 orang x 6 JP)	OJP	24	Rp 200.000	Rp 4.800.000
c)	Visitasi :				Rp 10.800.000
(1)	Integritas dan Wawasan Kebangsaan (2 orang x 9 JP)	OJP	18	Rp 300.000	Rp 5.400.000
(2)	Inovasi (2 orang x 9 JP)	OJP	18	Rp 300.000	Rp 5.400.000
d)	Evaluasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan (4 orang x 6 JP)	OJP	24	Rp 200.000	Rp 4.800.000
2)	Pembimbing (Coach & Mentor)				Rp 103.200.000
a)	Tahap I : Diagnosa Kebutuhan Perubahan				Rp 10.800.000
	Pembimbingan di kelas (6 orang x 9 JP)	OJP	54	Rp 200.000	Rp 10.800.000
b)	Tahap III : Merencanakan Perubahan dan Membangun Tim				Rp 10.800.000
	Pembimbingan di kelas (6 orang x 9 JP)	OJP	54	Rp 200.000	Rp 10.800.000
c)	Tahap V : Evaluasi				Rp 21.600.000
	Pembimbingan di kelas (6 orang x 18 JP)	OJP	108	Rp 200.000	Rp 21.600.000
d)	Seminar Rancangan Proyek Perubahan				Rp 30.000.000
(1)	Mentor (60 orang x 1 JP)	OJP	60	Rp 300.000	Rp 18.000.000
(2)	Coach (6 orang x 10 JP)	OJP	60	Rp 200.000	Rp 12.000.000
e)	Seminar Proyek Perubahan/Laboratorium Kepemimpinan				Rp 30.000.000
(1)	Mentor (60 orang x 1 JP)	OJP	60	Rp 300.000	Rp 18.000.000
(2)	Coach (6 orang x 10 JP)	OJP	60	Rp 200.000	Rp 12.000.000
3)	Penguji				Rp 24.000.000
a)	Seminar Rancangan Proyek Perubahan				Rp 12.000.000
	Penguji (6 orang x 10 JP)	OJP	60	Rp 200.000	Rp 12.000.000
b)	Seminar Proyek Perubahan/Laboratorium Kepemimpinan				Rp 12.000.000
	Penguji (6 orang x 10 JP)	OJP	60	Rp 200.000	Rp 12.000.000
3.	Instruktur Senam (2 orang x 12 kali)	OK	24	Rp 300.000	Rp 7.200.000
4.	Tenaga Kesehatan (1 orang x 12 kali)	OK	12	Rp 300.000	Rp 3.600.000
II	LAIN - LAIN *)	Paket	1	Rp 1.457.960.000	Rp 1.457.960.000
<b>JUMLAH</b>					<b>Rp 1.815.660.000</b>
<b>SATUAN BIAYA DIKLAT PER ORANG =</b>		<b>Rp</b>	<b>1.815.660.000</b>	<b>: 60 Peserta =</b>	<b>Rp 30.261.000</b>

## Keterangan :

- Waktu penyelenggaraan 101 hari atau 887 jam pelajaran (1 jam pelajaran = 45 menit) yang terdiri dari pembelajaran klasikal selama 27 hari atau 221 jam pelajaran dan pembelajaran non klasikal selama 74 hari atau 666 jam pelajaran.
- Lama program dapat menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah tentang hari libur nasional.
- Jumlah peserta paling banyak 60 orang dan selama pembelajaran klasikal peserta di asramakan.
- OJP (Orang Jam Pelajaran).
- Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 872/KMK.02/2016 tanggal 30 November 2016 tentang persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP LAN, penyelenggaraan diklat di Lingkungan LAN diijinkan menggunakan dana sebesar 85 %.
- Rincian biaya diklat untuk belanja lain-lain yang meliputi *Benchmarking* /*Visitasi* Kepemimpinan Nasional (VKN), pengiriman surat, konsumsi rapat, pengadaan ATK, pencetakan buku panduan, undangan, pencetakan dan penulisan STPPP, pencetakan/penggunaan modul, pengadaan buku referensi, penggandaan/fotocopy, konsumsi & binatu, keprotokolan, training kit, transport penyelenggaraan (termasuk lumpsom perjalanan Dinas Penceramah serta perijinan dinas widyaiswara ke tempat penyelenggaraan Diklat), uang saku perjalanan dinas *benchmarking* untuk pendamping, biaya pengiriman modul, dan biaya kesehatan serta biaya terkait dengan proses pengadaan barang dan jasanya yang dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara profesional serta dapat dipertanggungjawabkan dan penetapannya oleh pejabat yang berwenang.
- Rincian biaya *benchmarking*/VKN dihitung dengan RAB tersendiri dan dilakukan secara efisien sesuai dengan tujuan tempat pelaksanaan *benchmarking* antara lain meliputi komponen biaya untuk : penajakan tour leader, transportasi (biaya tiket), akomodasi dan konsumsi, sewa transportasi lokal dan perlengkapan *Benchmarking* /VKN yang pengadaannya dilakukan melalui pihak ketiga.
- Besaran honorarium Pengajar sebagaimana dimaksud pada huruf b mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan tahun 2018.
- Besaran honorarium Tim Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada angka 1 mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan tahun 2018.
- Besaran honorarium instruktur senam dan tenaga kesehatan mengacu pada harga pasar yang berlaku.
- Satuan biaya ini tidak termasuk pajak (PPh Ps. 20) dan biaya transportasi peserta ke dan dari tempat diklat.

## C. RINCIAN ANGGARAN BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT III

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOLUME	BIAYA SATUAN PER KEGIATAN	JUMLAH
I.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN				Rp 219.900.000
	1. Honorarium Tim Penyelenggara:				Rp 2.900.000
	a. Penanggungjawab (1 orang x 1 kegiatan)	OK	1	Rp 900.000	Rp 900.000
	b. Ketua (1 orang x 1 kegiatan)	OK	1	Rp 800.000	Rp 800.000
	c. Anggota (2 orang x 1 kegiatan)	OK	2	Rp 600.000	Rp 1.200.000
	2. Honorarium Tenaga Akademis :				Rp 212.200.000
	a. Penceramah :				Rp 50.000.000
	1) Strategi dan Kebijakan Pengembangan SDM ASN	OJP	3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
	2) Isu Strategis	OJP	9	Rp 1.000.000	Rp 9.000.000
	3) Integritas	OJP	3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
	4) Wawasan Kebangsaan	OJP	3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
	5) Diagnostic Reading	OJP	3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
	6) Inovasi	OJP	3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
	7) Membangun Tim Efektif	OJP	3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
	8) Benchmarking	OJP	14	Rp 1.000.000	Rp 14.000.000
	9) Visitasi	OJP	6	Rp 1.000.000	Rp 6.000.000
	10) Review Program Diklat dan Tindak Lanjut	OJP	3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
	b. Pengajar				Rp 162.200.000
	1) Pengampu Materi				Rp 77.400.000
	a) Tahap I : Diagnosa Kebutuhan Perubahan				Rp 27.000.000
	(1) Overview Kebijakan Diklat (2 orang x 3 JP)	OJP	6	Rp 200.000	Rp 1.200.000
	(2) Dinamika Kelompok (1 orang x 3 JP)	OJP	3	Rp 200.000	Rp 600.000
	(3) Inovasi : Konsepsi Inovasi (1 orang x 6 JP)	OJP	6	Rp 200.000	Rp 1.200.000
	(4) Wawasan Kebangsaan (2 orang x 18 JP)	OJP	36	Rp 200.000	Rp 7.200.000
	(5) Integritas (2 orang x 18 JP)	OJP	36	Rp 200.000	Rp 7.200.000
	(6) Pembekalan Isu Strategis (1 orang x 9 JP)	OJP	9	Rp 200.000	Rp 1.800.000
	(7) Diagnostic Reading (2 orang x 18 JP)	OJP	36	Rp 200.000	Rp 7.200.000
	(8) Konsepsi Proyek Perubahan (1 orang x 3 JP)	OJP	3	Rp 200.000	Rp 600.000
	b) Tahap III : Merancang Perubahan dan Membangun Tim				Rp 42.000.000
	(1) Pengembangan Potensi Diri (1 orang x 9 JP)	OJP	9	Rp 200.000	Rp 1.800.000
	(2) Inovasi : Strategi Inovasi (2 orang x 12 JP)	OJP	24	Rp 200.000	Rp 4.800.000
	(3) Jejaring Kerja (1 orang x 9 JP)	OJP	9	Rp 200.000	Rp 1.800.000
	(4) Budaya Kerja Dalam Efektifitas Kepemimpinan (1 orang x 9 JP)	OJP	9	Rp 200.000	Rp 1.800.000
	(5) Membangun tim efektif (2 orang x 18 JP)	OJP	36	Rp 200.000	Rp 7.200.000
	(6) <i>Benchmarking</i>				
	Pengajar internal (2 orang x 27 JP)	OJP	54	Rp 200.000	Rp 10.800.000
	Pengajar eksternal (9 orang x 2 JP)	OJP	18	Rp 300.000	Rp 5.400.000
	(7) Merancang Proyek Perubahan (2 orang x 18 JP)	OJP	36	Rp 200.000	Rp 7.200.000
	(8) Penjelasan Implementasi Proyek Perubahan (1 orang x 6 JP)	OJP	6	Rp 200.000	Rp 1.200.000
	c) Visitasi				Rp 7.200.000
	(1) Integritas dan Wawasan Kebangsaan (2 orang x 6 JP)	OJP	12	Rp 300.000	Rp 3.600.000
	(2) Inovasi (2 orang x 6 JP)	OJP	12	Rp 300.000	Rp 3.600.000
	d) Evaluasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan (1 orang x 6 JP)	OJP	6	Rp 200.000	Rp 1.200.000
	2) Pembimbing (Coach & Mentor)				Rp 68.800.000
	a) Tahap I : Diagnosa Kebutuhan Perubahan				Rp 7.200.000
	Pembimbingan di kelas (4 orang x 9 JP)	OJP	36	Rp 200.000	Rp 7.200.000
	b) Tahap III : Merancang Perubahan dan Membangun Tim				Rp 7.200.000
	Pembimbingan di kelas (4 orang x 9 JP)	OJP	36	Rp 200.000	Rp 7.200.000
	c) Tahap V : Evaluasi				Rp 14.400.000
	Pembimbingan di Kelas (4 orang x 18 JP)	OJP	72	Rp 200.000	Rp 14.400.000
	d) Seminar Rancangan Proyek Perubahan				Rp 20.000.000
	(1) Mentor (40 orang x 1 JP)	OJP	40	Rp 300.000	Rp 12.000.000
	(2) Coach (4 orang x 10 JP)	OJP	40	Rp 200.000	Rp 8.000.000
	e) Seminar Proyek Perubahan/Laboratorium Kepemimpinan				Rp 20.000.000
	(1) Mentor (40 orang x 1 JP)	OJP	40	Rp 300.000	Rp 12.000.000
	(2) Coach (4 orang x 10 JP)	OJP	40	Rp 200.000	Rp 8.000.000
	3) Penguji				Rp 16.000.000
	a) Seminar Rancangan Proyek Perubahan				Rp 8.000.000
	Penguji (4 orang x 10 JP)	OJP	40	Rp 200.000	Rp 8.000.000
	b) Seminar Proyek Perubahan/Laboratorium Kepemimpinan				Rp 8.000.000
	Penguji (4 orang x 10 JP)	OJP	40	Rp 200.000	Rp 8.000.000
	3. Instruktur Senam (1 orang x 9 kali)	OK	9	Rp 300.000	Rp 2.700.000
	4. Tenaga Kesehatan (1 orang x 7 kali)	OK	7	Rp 300.000	Rp 2.100.000
II.	LAIN - LAIN *)	Paket	1	Rp 665.100.000	Rp 665.100.000
	<b>JUMLAH</b>				Rp 885.000.000
	<b>SATUAN BIAYA DIKLAT PER ORANG =</b>	Rp	885.000.000 : 40 Peserta =		Rp 22.125.000

## Keterangan :

- Waktu penyelenggaraan 98 hari atau 857 jam pelajaran (1 Jam Pelajaran = 45 menit) yang terdiri dari pembelajaran klasikal selama 31 hari atau 254 jam dan pembelajaran non klasikal selama 67 hari atau 603 jam pelajaran.
- Lamanya program dapat menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah tentang hari libur nasional.
- Jumlah peserta paling banyak 40 orang dan selama pembelajaran klasikal peserta di asramakan.
- Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 872/KMK.02/2016 tanggal 30 November 2016 tentang persetujuan penggunaan sebagian dana PNBPN LAN, penyelenggaraan diklat di Lingkungan LAN diijinkan menggunakan dana sebesar 85 %.
- OJP (Orang Jam Pelajaran).
- Rincian biaya diklat untuk belanja lain-lain yang meliputi *Benchmarking*, pengiriman surat, konsumsi rapat, pengadaan ATK, pencetakan buku panduan, undangan, pencetakan dan penulisan STTPP, pencetakan/penggunaan modul, pengadaan buku referensi, pengadaan/fotocopy, konsumsi & binatu, keprotokolan, training kit, transport penyelenggaraan (termasuk lumpsum perjalanan Dinas Penceramah serta perijinan dinas widyaiswara ke tempat penyelenggaraan Diklat), uang saku perjalanan dinas *benchmarking* untuk pendamping, biaya pengiriman modul, dan biaya kesehatan serta biaya terkait dengan proses pengadaan barang dan jasanya yang dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara profesional serta dapat dipertanggungjawabkan dan penetapannya oleh pejabat yang berwenang.
- Rincian biaya *benchmarking* dihitung dengan RAB tersendiri dan dilakukan secara efisien sesuai dengan tujuan tempat pelaksanaan *benchmarking* antara lain meliputi komponen biaya untuk : penajakan *Tour Leader*, transportasi (biaya tiket), akomodasi dan konsumsi, sewa transportasi lokal dan perlengkapan *benchmarking* yang pengadaannya dilakukan melalui pihak ketiga.
- Besaran honorarium Pengajar sebagaimana dimaksud pada huruf b mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan tahun 2018.
- Besaran honorarium Tim Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada angka 1 mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan tahun 2018.
- Besaran honorarium instruktur senam dan tenaga kesehatan mengacu pada harga pasar yang berlaku.
- Satuan biaya ini tidak termasuk pajak (PPH Ps. 20) dan biaya transportasi peserta ke dan dari tempat diklat.

## D. RINCIAN ANGGARAN BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOLUME	BIAYA SATUAN PER KEGIATAN		JUMLAH
I.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN					Rp 212.100.000
	1. Honorarium Tim Penyelenggara:					Rp 2.900.000
	a. Penanggungjawab (1 orang x 1 kegiatan)	OK	1	Rp	900.000	Rp 900.000
	b. Ketua (1 orang x 1 kegiatan)	OK	1	Rp	800.000	Rp 800.000
	c. Anggota (2 orang x 1 kegiatan)	OK	2	Rp	600.000	Rp 1.200.000
	2. Honorarium Tenaga Akademis :					Rp 204.400.000
	a. Penceramah :					Rp 53.000.000
	1) Strategi dan Kebijakan Pengembangan SDM ASN	OJP	3	Rp	1.000.000	Rp 3.000.000
	2) Isu Strategis	OJP	9	Rp	1.000.000	Rp 9.000.000
	3) Pilar-pilar Kebangsaan	OJP	3	Rp	1.000.000	Rp 3.000.000
	4) Integritas	OJP	3	Rp	1.000.000	Rp 3.000.000
	5) Standar Etika Publik	OJP	3	Rp	1.000.000	Rp 3.000.000
	6) Diagnostic Reading	OJP	3	Rp	1.000.000	Rp 3.000.000
	7) Kecerdasan Emosi	OJP	3	Rp	1.000.000	Rp 3.000.000
	8) Membangun Tim Efektif	OJP	3	Rp	1.000.000	Rp 3.000.000
	9) Benchmarking	OJP	14	Rp	1.000.000	Rp 14.000.000
	10) Visitasi	OJP	6	Rp	1.000.000	Rp 6.000.000
	11) Review Program Diklat dan Tindak Lanjut	OJP	3	Rp	1.000.000	Rp 3.000.000
	b. Pengajar					Rp 151.400.000
	1) Pengampu Materi					Rp 66.600.000
	a) Tahap I : Diagnosa Kebutuhan Perubahan					Rp 21.600.000
	(1) Overview Kebijakan Diklat (2 Orang x 3 JP)	OJP	6	Rp	200.000	Rp 1.200.000
	(2) Dinamika Kelompok (1 orang x 3 JP)	OJP	3	Rp	200.000	Rp 600.000
	(3) Berpikir Kreatif dan Inovasi : Konsepsi Berpikir Kreatif & Inovasi (1 orang x 6 JP)	OJP	6	Rp	200.000	Rp 1.200.000
	(4) Pilar-pilar Kebangsaan (1 orang x 18 jp)	OJP	18	Rp	200.000	Rp 3.600.000
	(5) Integritas (1 orang x 18 JP)	OJP	18	Rp	200.000	Rp 3.600.000
	(6) Standar Etika Publik (1 orang x 18 JP)	OJP	18	Rp	200.000	Rp 3.600.000
	(7) Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (1 orang x 9 JP)	OJP	9	Rp	200.000	Rp 1.800.000
	(8) Pembekalan Isu Strategis (1 orang x 9 JP)	OJP	9	Rp	200.000	Rp 1.800.000
	(9) Diagnostic Reading (1 orang x 18 JP)	OJP	18	Rp	200.000	Rp 3.600.000
	(10) Konsepsi Proyek Perubahan ( 1 orang x 3 JP)	OJP	3	Rp	200.000	Rp 600.000
	Tahap Merancang Perubahan dan Membangun Tim		176			Rp 36.600.000
	(1) Kecerdasan Emosi (1 orang x 18 JP)	OJP	18	Rp	200.000	Rp 3.600.000
	(2) Pengenalan Potensi Diri (1 orang x 9 JP)	OJP	9	Rp	200.000	Rp 1.800.000
	(3) Berpikir Kreatif dan Inovatif (1 orang x 12 JP)	OJP	12	Rp	200.000	Rp 2.400.000
	(4) Koordinasi dan Kolaborasi (1 orang x 9 JP)	OJP	9	Rp	200.000	Rp 1.800.000
	(5) Membangun Tim Efektif (1 orang x 18 JP)	OJP	18	Rp	200.000	Rp 3.600.000
	(6) <i>Benchmarking</i> :					
	Pengajar internal (2 orang x 27 JP)	OJP	54	Rp	200.000	Rp 10.800.000
	Pengajar eksternal (7 orang x 2 JP)	OJP	14	Rp	300.000	Rp 4.200.000
	(7) Merancang Proyek Perubahan (2 orang x 18 JP)	OJP	36	Rp	200.000	Rp 7.200.000
	(8) Penjelasan Implementasi Proyek Perubahan (1 orang x 6JP)	OJP	6	Rp	200.000	Rp 1.200.000
	c) Visitasi :		24			Rp 7.200.000
	(1) Integritas dan Wawasan Kebangsaan (2 orang x 6 JP)	OJP	12	Rp	300.000	Rp 3.600.000
	(2) Inovasi (2 orang x 6 JP)	OJP	12	Rp	300.000	Rp 3.600.000
	d) Evaluasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan (1 orang x 6 JP)	OJP	6	Rp	200.000	Rp 1.200.000
	2) Pembimbing (Coach & Mentor)					Rp 68.800.000
	a) Tahap I : Diagnosa Kebutuhan Perubahan					Rp 7.200.000
	Pembimbingan di Kelas ( 4 orang x 9 JP)	OJP	36	Rp	200.000	Rp 7.200.000
	b) Tahap III : Merancang Perubahan dan Membangun Tim					Rp 7.200.000
	Pembimbingann di kelas (4 orang x 9 JP)	OJP	36	Rp	200.000	Rp 7.200.000
	c) Tahap V : Merancang Perubahan dan Membangun Tim					Rp 14.400.000
	Pembimbingann di kelas (4 orang x 18 JP)	OJP	72	Rp	200.000	Rp 14.400.000
	d) Seminar Rancangan Proyek Perubahan					Rp 20.000.000
	(1) Mentor (40 orang x 1 JP)	OJP	40	Rp	300.000	Rp 12.000.000
	(2) Coach (4 orang x 10 JP)	OJP	40	Rp	200.000	Rp 8.000.000
	e) Seminar Proyek Perubahan/Laboratorium Kepemimpinan					Rp 20.000.000
	(1) Mentor (40 orang x 1 JP)	OJP	40	Rp	300.000	Rp 12.000.000
	(2) Coach (4 orang x 10 JP)	OJP	40	Rp	200.000	Rp 8.000.000
	3) Penguji					Rp 16.000.000
	a) Seminar Rancangan Proyek Perubahan					Rp 8.000.000
	Penguji (4 orang x 10 JP)	OJP	40	Rp	200.000	Rp 8.000.000
	b) Seminar Proyek Perubahan/Laboratorium Kepemimpinan					Rp 8.000.000
	Penguji (4 orang x 10 JP)	OJP	40	Rp	200.000	Rp 8.000.000
	3. Instruktur Senam (1 orang x 9 kali)	OK	9	Rp	300.000	Rp 2.700.000
	4. Tenaga Kesehatan (1 orang x 7 kali)	OK	7	Rp	300.000	Rp 2.100.000
II	LAIN - LAIN *)	Paket	1	Rp	597.100.000	Rp 597.100.000
<b>JUMLAH</b>						<b>Rp 809.200.000</b>
SATUAN BIAYA DIKLAT PER ORANG =						Rp 809.200.000 : 40 Peserta = Rp 20.230.000

## Keterangan :

- Waktu penyelenggaraan 103 hari atau 893 jam pelajaran (1 Jam Pelajaran = 45 menit) yang terdiri dari pembelajaran klasikal selama 36 hari atau 290 jam dan pembelajaran non klasikal selama 67 hari atau 603 jam pelajaran.
- Lamanya program dapat menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah tentang hari libur nasional.
- Jumlah peserta paling banyak 40 orang dan selama pembelajaran klasikal peserta di asramakan.
- Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 872/KMK.02/2016 tanggal 30 November 2016 tentang persetujuan penggunaan sebagian dana PNEP LAN, penyelenggaraan diklat di Lingkungan LAN diijinkan menggunakan dana sebesar 85 %.
- OJP (Orang Jam Pelajaran).
- Rincian biaya diklat untuk belanja lain-lain yang meliputi *Benchmarking*, pengiriman surat, konsumsi rapat, pengadaan ATK, pencetakan buku panduan, undangan, pencetakan dan penulisan STTPP, pencetakan/penggandaan modul, pengadaan buku referensi, penggandaan/fotocopy, konsumsi & binatu, keprotokolan, training kit, transport penyelenggaraan (termasuk lumpsum perjalanan Dinas Penceramah serta perjenanan dinas widyaiswara ke tempat penyelenggaraan Diklat), uang saku perjalanan dinas *benchmarking* untuk pendamping, biaya pengiriman modul, dan biaya kesehatan serta biaya terkait dengan proses pengadaan barang dan jasanya yang dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara profesional serta dapat dipertanggungjawabkan dan penetapannya oleh pejabat yang berwenang.
- Rincian biaya *benchmarking* dihitung dengan RAB tersendiri dan dilakukan secara efisien sesuai dengan tujuan tempat pelaksanaan *benchmarking* antara lain meliputi komponen biaya untuk : penjajakan *Tow Leader*, transportasi (biaya tiket), akomodasi dan konsumsi, sewa transportasi lokal dan perlengkapan *benchmarking* yang pengadaannya dilakukan melalui pihak ketiga.
- Besaran honorarium Pengajar sebagaimana dimaksud pada huruf b mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan tahun 2018.
- Besaran honorarium Tim Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada angka 1 mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan tahun 2018.
- Besaran honorarium instruktur senam dan tenaga kesehatan mengacu pada harga pasar yang berlaku.
- Satuan biaya ini tidak termasuk pajak (PPH Ps. 20) dan biaya transportasi peserta ke dan dari tempat diklat.

## E. RINCIAN ANGGARAN BIAYA PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN II DAN GOLONGAN III

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOLUME	BIAYA SATUAN PER KEGIATAN	JUMLAH
I.	<b>HONORARIUM PENYELENGGARAAN</b>				Rp 135.700.000
	1. Honorarium Tim Penyelenggara:				Rp 3.100.000
	a. Penanggungjawab (1 orang x 1 kegiatan)	OK	1	Rp 900.000	Rp 900.000
	b. Ketua (1 orang x 1 kegiatan)	OK	1	Rp 800.000	Rp 800.000
	c. Wakil Ketua (1 orang x 1 kegiatan)	OK	1	Rp 800.000	Rp 800.000
	d. Anggota (1 orang x 1 kegiatan)	OK	1	Rp 600.000	Rp 600.000
	2. Honorarium Tenaga Akademis :				Rp 122.400.000
	a. Penceramah	OJP	10	Rp 1.000.000	Rp 10.000.000
	1) Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	OJP	2		
	2) Muatan Teknis Substansi Lembaga	OJP	4		
	3) Studi Lapangan (Agenda II dan III)	OJP	4		
	b. Pengajar				Rp 112.400.000
	1) Pengampu Materi	OJP	237	Rp 200.000	Rp 47.400.000
	a) Overview Kebijakan Penyelenggaraan Diklat (1 orang x 4 JP)	OJP	4		
	b) Dinamika Kelompok (1 orang x 6 JP)	OJP	6		
	c) Pembentukan Sikap Perilaku dan Disiplin (2 orang x 18 JP)	OJP	36		
	d) Akuntabilitas PNS (1 orang x 24 JP)	OJP	24		
	e) Nasionalisme (1 orang x 24 JP)	OJP	24		
	f) Etika Publik (1 orang x 24 JP)	OJP	24		
	g) Komitmen Mutu (1 orang x 24 JP)	OJP	24		
	h) Anti Korupsi (1 orang x 24 JP)	OJP	24		
	i) Manajemen ASN (1 orang x 12 JP)	OJP	12		
	j) Whole Government (1 orang x 18 JP)	OJP	18		
	k) Pelayanan Publik (1 orang x 12 JP)	OJP	12		
	l) Konsepsi Aktualisasi (1 orang x 3 JP)	OJP	3		
	m) Penjelasan Aktualisasi ((1 orang x 6 JP)	OJP	6		
	n) Studi Lapangan (agenda II dan III) (2 orang x 9 JP)	OJP	18		
	o) Review Kebijakan Penyelenggaraan Diklat (1 orang x 2 JP)	OJP	2		
	2) Pembimbing (Coach & Mentor)	OJP			Rp 65.000.000
	a) Rancangan dan Pembimbingan Aktualisasi				Rp 14.400.000
	(1) Coach (1 Orang x 4 Kelompok x 9 JP x 2 hari)	OJP	72	Rp 200.000	Rp 14.400.000
	b) Evaluasi Rancangan Aktualisasi				Rp 24.000.000
	(1) Penguji (1 Orang x 4 Kelompok x 10 JP)	OJP	40	Rp 200.000	Rp 8.000.000
	(2) Coach (1 Orang x 4 Kelompok x 10 JP)	OJP	40	Rp 200.000	Rp 8.000.000
	(3) Mentor (1 Orang x 40 Peserta x1 JP)	OJP	40	Rp 200.000	Rp 8.000.000
	c) Pembimbingan Pra Evaluasi Aktualisasi				Rp 1.600.000
	(1) Coach (1 Orang x 4 Kelompok x 2 JP x 1 hari)	OJP	8	Rp 200.000	Rp 1.600.000
	d) Evaluasi Aktualisasi				Rp 24.000.000
	(1) Penguji (1 Orang x 4 Kelompok x 10 JP)	OJP	40	Rp 200.000	Rp 8.000.000
	(2) Coach (1 Orang x 4 Kelompok x 10 JP)	OJP	40	Rp 200.000	Rp 8.000.000
	(3) Mentor (1 Orang x 40 Peserta x1 JP)	OJP	40	Rp 200.000	Rp 8.000.000
	e) Evaluasi Akademik				Rp 1.000.000
	(1) Penguji (1 Orang x 5 JP)	OJP	5	Rp 200.000	Rp 1.000.000
	3. Instruktur Senam (1 orang x 27 kali)	OK	27	Rp 300.000	Rp 8.100.000
	4. Tenaga Kesehatan (1 Orang x 7 kali)	OK	7	Rp 300.000	Rp 2.100.000
II	LAIN - LAIN *)	Paket	1	Rp 236.140.000	Rp 236.140.000
	<b>JUMLAH</b>				Rp 371.840.000
	<b>SATUAN BIAYA DIKLAT PER ORANG =</b>	Rp	371.840.000	: 40 Peserta =	Rp 9.296.000

## Keterangan :

- Waktu penyelenggaraan 113 hari kerja atau 1.141 jam pelajaran (1 jam pelajaran = 45 Menit), yang terdiri dari pembelajaran klasikal selama 33 hari atau 288 Jam Pelajaran dan pembelajaran non klasikal selama 80 hari atau 853 jam pelatihan.
- Jumlah peserta paling banyak 40 orang dan selama pembelajaran klasikal, peserta diasramakan.
- Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 872/KMK.02/2016 tanggal 30 November 2016 tentang persetujuan penggunaan sebagian dana PNPB LAN, penyelenggaraan diklat di Lingkungan LAN diijinkan menggunakan dana sebesar 85 %.
- Rincian Biaya Diklat untuk belanja lain-lain yang meliputi pengadaan ATK, pencetakan buku panduan, undangan dan SITPP, penggandaan/fotocopy, konsumsi, keprotokolanan, perlengkapan peserta, biaya kesehatan, pencetakan laporan, sewa kendaraan konsumsi rapat dan transport lokal penyelenggaraan serta biaya terkait dengan proses pengadaan barang dan jasanya yang dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara profesional serta dapat dipertanggungjawabkan dan penetapannya oleh pejabat yang berwenang.
- Satuan Biaya ini tidak termasuk pajak (PPH Ps. 20) dan biaya transportasi peserta ke dan dari tempat diklat.
- Besaran honorarium Pengajar sebagaimana dimaksud pada b mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan tahun 2018.
- Besaran honorarium Tim Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada angka 1 mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan tahun
- Besaran honorarium instruktur senam dan tenaga kesehatan mengacu pada harga pasar yang berlaku.

F. RINCIAN ANGGARAN BIAYA PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN I, GOLONGAN II, DAN/ATAU GOLONGAN III YANG DIANGKAT DARI TENAGA HONORER KATEGORI 1, DAN/ATAU KATEGORI 2

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOLUME	BIAYA SATUAN PER KEGIATAN	JUMLAH
I.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN				Rp 24.275.000
	1. Honorarium Tim Penyelenggara:				Rp 2.175.000
	a. Penanggungjawab (1 orang x 1 kegiatan)	OK	1	Rp 675.000	Rp 675.000
	b. Ketua (1 orang x 1 kegiatan)	OK	1	Rp 600.000	Rp 600.000
	c. Wakil Ketua (1 orang x 1 kegiatan)	OK	1	Rp 450.000	Rp 450.000
	d. Anggota (1 orang x 1 kegiatan)	OK	1	Rp 450.000	Rp 450.000
	2. Honor Tenaga Akademis :				Rp 19.400.000
	a. Penceramah				Rp 5.000.000
	1). Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	OJP	2	Rp 1.000.000	Rp 2.000.000
	2). Muatan Teknis Substansi Lainnya	OJP	3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
	b. Pengajar				Rp 14.400.000
	1). Pengajar	OJP	63	Rp 200.000	Rp 12.600.000
	a) Overview Kebijakan Penyelenggaraan Diklat	OJP	6		
	b) Dinamika Kelompok	OJP	6		
	c) Wawasan Kebangsaan dalam NKRI	OJP	6		
	d) Manajemen ASN	OJP	6		
	e) Percepatan Pemberantasan Korupsi	OJP	12		
	f) Pola Pikir ASN sebagai Pelayan Masyarakat	OJP	24		
	g) Review Kebijakan Penyelenggaraan Diklat	OJP	3		
	2). Penguji				Rp 1.800.000
	Evaluasi Pemahaman				Rp 1.800.000
	- Penguji (1 orang x 6 JP)	OJP	6	Rp 300.000	Rp 1.800.000
	3. Latihan Kesegaran Jasmani				Rp 1.800.000
	a. Instruktur Senam (1 orang x 6 kali)	OK	6	Rp 300.000	Rp 1.800.000
	4. Tenaga Kesehatan (1 orang x 3 kali)	OK	3	Rp 300.000	Rp 900.000
II.	LAIN - LAIN *)	Paket	1	Rp 65.405.000	Rp 65.405.000
	<b>JUMLAH</b>				Rp 89.680.000
	<b>SATUAN BIAYA DIKLAT PER ORANG =</b>	Rp	89.680.000	:40 Peserta =	Rp 2.242.000

Keterangan :

- Waktu penyelenggaraan 7 hari atau 78 jam pelajaran (1 jam pelajaran = 45 menit).
- Jumlah peserta paling banyak 40 orang dalam satu kelas per angkatan dan selama pembelajaran peserta
- Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 872/KMK.02/2016 tanggal 30 Nopember 2016 tentang persetujuan penggunaan sebagian dana penerimaan negara bukan pajak pada Lembaga Administrasi Negara, penyelenggaraan diklat di lingkungan LAN, diijinkan menggunakan dana sebesar 85 %.
- Lamanya program dapat menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah tentang hari libur nasional.
- Rincian biaya diklat untuk belanja lain-lain yang meliputi Pengadaan ATK, Pencetakan buku panduan, undangan dan STTPP, Pencetakan/pengadaan modul, penggandaan/fotocopy, konsumsi, keprotokolan, transport penyelenggaraan (termasuk lumpsum perjalanan Dinas Penceramah serta perjananan dinas widyaiswara ke tempat penyelenggaraan Diklat) dan biaya kesehatan serta biaya terkait dengan proses pengadaan barang dan jasanya yang dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara profesional serta dapat dipertanggungjawabkan dan penetapannya oleh pejabat yang berwenang.
- Besaran honorarium pengajar sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat mengacu pada ketentuan Standar Biaya
- Besaran honorarium instruktur senam dan tenaga kesehatan dapat mengacu pada harga pasar yang berlaku.
- Pengampu materi terdiri dari widyaiswara atau pegawai lainnya.

KEPALA  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

TTD  
ADI SURYANTO